

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara Hukum”, negara hukum, yang dimaksud disini berarti bahwa negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mengakkan kebenaran dan keadilan. *Rechtstaat* / Negara hukum di negara dengan prinsip Eropa Kontinental muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan yang absolut/otoriter. Kaum liberal berusaha melukan pembatasan terhadap kekuasaan raja yang otoriter serta menerapkan kebebasan kebebasan bagi setiap warga negara untuk mencapai kemakmuran sebagai refleksi atas adanya sifat individualis dari prinsip liberal tersebut. Seorang filsuf dari Jerman yaitu Immanuel Kant merupakan seorang tokoh haluan liberal yang menyatakan bahwa tujuan dari negara merupakan penegakan hak-hak serta kebebasan dari setiap masyarakatnya.¹ Immanuel Kant mengungkapkan dua unsur penting dari negara hukum yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan.²

Berdasarkan hal tersebut, penting bagi Negara Indonesia untuk menjalankan prinsip negara hukum. Hukum mempunyai relevansi yang sangat erat dengan keadilan. Bahkan ada orang yang memiliki pandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, agar dapat dikatakan

¹ Ruchimat, "Penunjukan Anggota Polri Aktif Untuk Menduduki Jabatan Di Luar Kepolisian Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum ", Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3, No. 3, (2020), Hal 827.

² *Ibid*, Hal. 827.

bahwa itu benar-benar hukum. Hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Hukum harus mengadakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan. Hukum mengandung suatu tuntutan keadilan. Diharapkan seluruh ketentuan yang mengatur segala perilaku atau keadaan manusia dalam kehidupan mencerminkan rasa keadilan.³ Semua tindakan dan perilaku masyarakat Indonesia diatur oleh Hukum yang berlaku. Esensi Hukum adalah membawa aturan yang adil dalam kehidupan masyarakat, hukum harus mengadakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan pada sila ke-5 Pancasila. Untuk menegakkan Hukum yang berkeadilan diperlukan perangkat hukum.

Lembaga penegak hukum merupakan lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan. Hukum menjamin agar keadilan dapat dijalankan secara murni dan konsekuen untuk seluruh rakyat tanpa membedakan asal-usul, warna kulit, keyakinan, kedudukan, dan lain sebagainya. Jika keadilan sudah tidak ada lagi maka masyarakat akan mengalami ketimpangan. Oleh karena itu, lembaga hukum dalam masyarakat madani harus menjadi tempat mencari keadilan. Hal ini bisa diciptakan jika lembaga hukum tersebut dihormati, dijaga dan dijamin integritasnya secara konsekuen.⁴

³ Panhar Makawi dan Muhammad Rizky Pranata, *"Tinjauan Umum Terhadap Pengangkatan Anggota Polri Aktif Untuk Menjabat Sebagai Kepala Daerah (Studi Kasus : Pengangkatan Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Mochamad Iriawan Sebagai Pj. Gubernur Jawa Barat)."*, JCA of Law Esa Unggul University, Vol 1, No 2 (2020), Hal. 264-265.

⁴ Budi Rizki Husin., *Studi Lembaga Penegak Hukum*, (Bandar Lampung : HEROS FC, 2020), Hal. 1.

Secara umum Aparat Penegak Hukum di Indonesia terdiri dari Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, Advokat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semuanya memiliki tujuan yang sama untuk menegakkan Hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu bagian dari Aparat Penegak Hukum merupakan instansi yang berperan dalam mengawal dan menegakkan hukum, menjamin keamanan dan ketertiban seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.” Dapat dikatakan kedudukan Polri yang langsung berinteraksi dengan masyarakat membuat Polri membawa tanggung jawab moral dan kebenaran pada aspek penegakan Hukum, dalam artian Polri memposisikan diri pada pihak yang netral agar dapat menegakkan Hukum tanpa pandang bulu, dan profesional dalam menegakkan Hukum.

Dasar hukum instansi Polri ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tersebut menjelaskan Fungsi Polri adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Anggota Polri sebagai pengayom masyarakat Indonesia yang memberi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat untuk tegaknya peraturan-peraturan yang berlaku, tidak terlepas dari suatu aturan yang mengikat untuk melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan tugasnya yang telah digariskan dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 pada Bab III, bahwa kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus bersedia ditempatkan di mana saja dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Saat ini, tanpa disadari banyak Anggota Polri yang mendapat kedudukan jabatan di luar instansi Polri. Padahal seperti yang diketahui, amanah Reformasi tegas menyatakan diantaranya untuk menghapuskan dwifungsi ABRI. Selama masa pemerintahan Orde Baru (Orba), Polri maupun TNI tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang mengacu kepada pengertian bahwa ABRI mengemban dua fungsi sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan (Hankam). Disamping itu juga berfungsi sebagai kekuatan sosial politik sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Berdasarkan Dwi Fungsi ABRI saat itu, dalam fungsi sebagai kekuatan sosial politik, tidak sedikit anggota ABRI yang menduduki jabatan-jabatan sipil di pemerintahan mulai sebagai bupati, walikota, gubernur, pejabat eselon, menteri, duta besar, dan lain sebagainya. Pasca Orde Baru (Orba) terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan

di negara Indonesia, termasuk menyangkut ABRI. Di samping pemisahan antara Polri dan TNI, terjadi pula penghapusan Dwi Fungsi ABRI yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pembatasan pengisian jabatan di luar struktur organisasi baik bagi anggota TNI ataupun anggota Polri.⁵

Maknanya, tidak hanya untuk memastikan netralitas TNI sebagai pemegang kekuasaan Konstitusional yang menjaga pertahanan negara, tetapi juga netralitas Polri yang bertanggung jawab terhadap keamanan negara. Terjadinya Reformasi telah berhasil memisahkan dan menjaga netralitas kedua institusi tersebut. Namun berdasarkan sumpah atau janji Kepolisian Republik Indonesia yang tertuang pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa Anggota Polri dalam menjalankan tugasnya harus bersikap netral dan disebutkan dengan tegas bahwa Anggota Polri tidak boleh melibatkan diri pada kegiatan politik praktis dan jika akan menduduki jabatan di luar Institusi Polri harus mengundurkan diri.

Berdasarkan dijelaskan di atas, pasca terjadinya reformasi telah terjadi penghapusan Dwi-Fungsi ABRI. Dalam konteks anggota Polri, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah mengatur sebagaimana yang dijelaskan di atas. Namun, masih ada beberapa anggota Polri yang menduduki jabatan di luar Institusi Polri seperti di Kementrian, Lembaga, atau Komisi. Berikut

⁵ Diah Asri dan Darry Mohammad, "*Analisis Yuridis Kedudukan Jabatan Anggota Polri Aktif Di Luar Institusi Polri Di Tengah Isu Dwi-Fungsi POLRI*", Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol 6 No. 1 (2021), Hal. 1066.

beberapa daftar nama anggota Polri yang pernah ataupun masih menduduki jabatan tersebut tersebut :

1. **Komjen Pol Boy Rafli Amar** : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
2. **Komjen Pol Suhardi Alius** : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
3. **Komjen Pol Firli Bahuri** : Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
4. **Komjen Pol Iza Fadri** : Duta Besar Indonesia untuk Myanmar;
5. **Komjen Pol Heru Winarko** : Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN);
6. **Komjen Pol Andap Budi Revianto** : Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Saat ini menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara.
7. **Komjen Pol M Iriawan** : Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Jawa Barat;
8. **Komjen Pol Petrus R. Golose** : Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN);
9. **Irjen Pol Reinhard Silitonga** : Dirjen Perasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham);
10. **Irjen Pol Carlo Brix Tewu** : Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

11. **Irjen Pol Setyo Wasisto** : Irjen pada Kementerian Perindustrian (Kemenperin);
12. **Irjen Pol Arman Depari** : Komisaris PT Pelindo 1 dan Deputi Pemberantasan pada Badan Narkotika Nasional (BNN);
13. **Irjen Pol Amar Azeth** : Duta Besar Indonesia untuk Rumania dan Republik Moldova;
14. **Irjen Pol Ronny Franky Sompie** : Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham);
15. **Kombes Pol Adi Deriyan** : Staf Khusus bidang Keamanan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf);

Salah satu tujuan reformasi adalah membentuk Polri sebagai aktor keamanan dan aparat penegak hukum yang professional. Terbentuknya kepolisian yang profesional merupakan bentuk komitmen atas pilihan sistem politik demokrasi. Dalam konteks “profesional” artinya Polri bekerja hanya pada sektor-sektor yang berkaitan dengan keamanan dan tidak terlibat atau melibatkan diri pada kegiatan politik praktis maupun bisnis negara.⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa pengangkatan Anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar insititusi Polri yang tidak memiliki tugas dan fungsi yang selaras dengan tugas dan kewajiban Polri, hal demikian jelas

⁶ Darry Mohammad dan Diah Asri , “*Problematika Netralitas Polri Di Era Jokowi: Keterlibatan Dalam Politik Praktis Dan Bisnis*”, Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics), Vol 8 No. 1 (2022), Hal. 31.

bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berangkat dari penjelasan demikian di atas, penulis tertarik untuk menganalisa terkait suatu aturan terkait Undang-Undang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan kedudukan jabatan anggota Polri di luar institusi Polri. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang penulis yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Legalitas pengangkatan dan Kedudukan Anggota aktif Polri untuk menduduki jabatan di luar Institusi Polri berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum pada jabatan anggota aktif Polri di luar Institusi Polri berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Legalitas pengangkatan dan Kedudukan Anggota aktif Polri untuk menduduki jabatan di luar Institusi Polri berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pada jabatan anggota aktif Polri di luar Institusi Polri berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini baik secara Teoritis dan Praktis adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara agar sistem Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi lebih baik terutama mengenai kedudukan jabatan Anggota Polri di luar Institusi Polri.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai gambaran umum Instansi Kepolisian Republik Indonesia.
- b) Serta memberikan pemahaman mengenai kedudukan jabatan atau rangkap jabatan Anggota Polri di luar Institusi Polri.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam tulisan ini, maka penulis memberikan batasan dari konsep-konsep yang terkait dengan judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari berbagai istilah yang ada yaitu :

1. Jabatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, “Jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi. Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar “jabat” yang ditambah imbuhan “an”, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan.⁷ Jabatan juga bisa diartikan sebagai serangkaian pekerjaan yang merupakan tugas-tugas yang sama dan ada korelasinya satu dengan yang lain serta

⁷ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia / Susunan W.J.S. Poerwadarminta*; Diolah Kembali Oleh Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).

dilakukan dengan kompetensi, pengetahuan, keterampilan yang juga sama walaupun tersebar di beberapa lokasi/tempat.

Jabatan merupakan posisi atau tingkatan dalam suatu perusahaan atau organisasi yang memiliki tingkatan dan struktur dalam kepemimpinan sebuah perusahaan atau organisasi. Setiap tingkatan tersebut memiliki dampak pada level dimana kepentingan dan posisi jabatan tersebut ditempatkan. Setiap jabatan mempunyai manfaat dan pekerjaan masing-masing yang memiliki peran penting dalam sebuah aktivitas perusahaan atau organisasi ataupun pemerintahan. Definisi dari jabatan adalah kedudukan yang memperlihatkan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang.⁸ Hal ini menyatakan bahwa jabatan merupakan sebuah posisi yang dapat ditempati oleh individu yang memiliki kompetensi setara dengan persyaratan jabatannya. Jika individu tersebut tidak kompeten, maka akan membuat posisi tersebut menjadi bumerang yang dapat menghancurkan citra dan legitimasi dari sebuah perusahaan/organiasi ataupun pemerintahan.

Jabatan akan menjadi fleksibel jika individu tersebut dapat melaksanakan banyak hal. Dalam penelitian ini dapat disebut sebagai rangkap jabatan, yaitu seseorang mempunyai lebih dari satu jabatan dan hal ini juga bisa diperhatikan dari kemampuan orang tersebut. Rangkap jabatan juga dapat ditolak oleh individu tersebut karena ia merasa tidak

⁸ G E Marlina et al., Manajemen Sumber Daya Manusia, (PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022).

mampu atau tidak cakap meskipun dia mempunyai kompetensi yang memadai. Jabatan hanya merupakan sebuah posisi yang boleh ditempati oleh orang-orang yang kompeten, tapi kenyataannya sekarang banyak posisi-posisi jabatan yang dipegang oleh orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengemban posisi jabatan tersebut. Sehingga karena ia menduduki posisi jabatan tersebut maka keputusan-keputusan penting hanya diputuskan jika sesuai dengan keinginan dan kepentingan pemangku jabatan tersebut, bukan untuk kepentingan perusahaan/organisasi ataupun pemerintahan.

Bagaimana jadinya jika suatu perusahaan /organisasi ataupun pemerintahan tercemar oleh individu-individu yang sebagaimana disebutkan di atas? sedangkan perusahaan/organisasi ataupun pemerintahan tidak berusaha untuk membersihkan individu-individu tersebut. Hal ini berdampak terhadap masyarakat, pemilik saham, karyawan yang harus menanggung dampak dari perbuatan pemangku jabatan tersebut, kemiskinan, dan berbagai penderitaan lainnya yang diakibatkan oleh ketidakmampuan individu yang memegang jabatan tersebut.

2. Institusi Polri (Kepolisian Republik Indonesia)

Istilah “lembaga”, menurut Ensiklopedia Sosiologi diistilahkan dengan “institusi” sebagaimana didefinisikan oleh Macmillan adalah merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-

keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang.⁹

Kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam penyebutannya di setiap negara. Istilah polisi pertama kali berasal dari Yunani yakni *politea* dari tokoh plato yang memiliki latar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Sebagaimana kita ketahui bersama Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, maka secara historis istilah “Polisi” negara Belanda yaitu *politie*. Makna *politie* menurut Van Vollenhoven adalah “organ pemerintah yang bertugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”.

Sejalan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan”.¹⁰ Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa di pisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan sebaliknya tanpa polisi proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan

⁹ Budi Rizki Husin. *Loc. cit*, Hal 1.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

lancar dan produktif. Kenyataan tersebut pernah dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*social worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata Polisi adalah suatu badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).¹¹ Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum. Dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor yang lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh karena itu juga diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum.¹²

¹¹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia., "KBBI Daring" (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/polisi>), Diakses pada 20 November 2023.

¹² Muhammad Arif, "*Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*", Al'Adl : Jurnal Hukum, Vol 13 No. 1 (2021), Hal. 92.

Dasar hukum institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pembuatan Undang-Undang tersebut dimaksudkan agar lebih memperkuat kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus terbebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Bahwa berdasarkan beberapa konsep di atas, maka penulis menghubungkan dengan masalah yang penulis tulis berkaitan dengan banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Kedudukan Pada Jabatan Anggota Aktif Polri di luar Institusi Polri.

F. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

Gagasan tentang negara hukum yang telah dikembangkan oleh para filsuf terdahulu seperti Plato, Aristoteles, Montesquieu, John Locke dan lain sebagainya, masih bersifat samar-samar dan sempat tenggelam dalam waktu yang sangat panjang. Kemudian muncul kembali secara lebih jelas dan terstruktur pada abad-19, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl di masa Eropa Kontinental yang diawali oleh pemikiran Immanuel Kant. Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental

dikembangkan menggunakan istilah Jerman yaitu “*Rechtsstaat*” antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Frederich Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan “*The Rule of Law*” yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.¹³

Rechtsstaat dan *The Rule of Law* ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *Civil Law*. Sebaliknya *The Rule of Law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *Common Law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Maksud dari negara hukum ialah bahwa tidak ada satupun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara. Negara dan Lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan

¹³ Mahkamah Konstitusi, Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi, (Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016), Hal. 9.

pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.¹⁴

Terdapat unsur-unsur penting dari negara hukum, meliputi :

- 1) Ada Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya.
- 2) Ada pembagian kekuasaan (*machtenscheiding*) yang secara khusus menjamin suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka.
- 3) Ada pemencaran kekuasaan negara atau pemerintah (*spreading Van de staatstmacht*).
- 4) Ada jaminan terhadap hak asasi manusia.
- 5) Ada jaminan persamaan di muka hukum dan jaminan perlindungan hukum.
- 6) Ada asas legalitas, pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus didasarkan atas hukum (undang-undang).

Berbicara tentang negara hukum tidak dapat dipisahkan dari teori kepastian hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁵

¹⁴ Achmad Irwan Hamzani, "*Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*", Hal. 137.

¹⁵ R. Tony Prayogo, "*Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi*

Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto¹⁶, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2 (2016), Hal 194.

¹⁶ B. Arief Sidharta, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta, 2006).

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto diatas tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa setiap sendi kehidupan bernegara diatur dengan hukum, Pelaksanaan tugas dan kewajiban, kebijakan pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Dengan hukum pula diatur adanya pembagian kekuasaan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara.

2. Teori Kelembagaan

Teori kelembagaan yaitu terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Pemikiran yang mendasari teori ini adalah pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, suatu organisasi harus mampu meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah suatu entitas yang sah (*legitimate*) serta layak untuk didukung. Dalam

hal ini Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu alat negara yang memiliki kedudukan, tujuan dan fungsi penting serta strategis dalam mewujudkan cita-cita proklamasi yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur, untuk itu perlu dipahami pengertian polri itu sendiri. Secara konstitusional, MPR telah menetapkan status Polri melalui perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dimuat di dalam bab XII Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5). Berikut penjelasannya :

Pasal 30 ayat (2) :

Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Pasal 30 ayat (4) :

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Pasal 30 ayat (5) :

Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan keamanan

negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan keamanan diatur dengan undang-undang.

Dalam Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2000 juga dihasilkan dua buah ketetapan yang amat penting artinya bagi Polri, yaitu Ketetapan MPR-RI No.VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Ketetapan MPR-RI No. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedudukan Tap MPR No.VI/MPR/2000 dan Tap MPR No. VII/MPR/2000 tersebut semakin bermakna setelah adanya perubahan kedua terhadap Pasal 30 UUD 1945. Dalam Pasal 6 ayat (1) Tap MPR No. VII/MPR/2000 disebutkan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; sedangkan Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Dalam konteks ini, Polri haruslah bersikap profesional dan berwibawa dengan menganut prinsip bahwa hukum adalah di atas segalagalanya, keadilan dan kejujuran harus ditegakkan. Dalam melaksanakan tugasnya memelihara keamanan di dalam negeri, Polri haruslah dapat secara tepat dan akurat memanfaatkan segenap potensi bangsa terutama dengan melibatkan seluruh rakyat Indonesia sebagai

bagian dari unsur keamanan itu sendiri dengan menciptakan suatu kondisi bahwa setiap rakyat mampu untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Di dalam menjalankan peran yang demikian itu, lembaga kepolisian adalah pelindung kebebasan yang paling penting bagi perorangan atau kelompok. Namun secara paradoks, diakui atau tidak, polisi juga dapat merupakan ancaman terhadap kebebasan.¹⁷

Kedudukan Polri sebagai alat negara adalah kedudukan Polri sebagai unsur sistem penyelenggara kekuasaan negara, unsur sistem keamanan, serta unsur sistem peradilan pidana yang masing-masing membawa konsekuensi-konsekuensi institusional serta organisasi tersendiri. Masalah itu lahir oleh karena dalam hubungannya dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, Polri tentu akan berhadapan dengan berbagai bentuk dinamika masyarakat sipil. Sementara itu sebagai unsur keamanan, Polri harus bekerja dalam kerangka konsep dan operasi yang berlaku dikalangan Kepolisian dan sebagai sistem peradilan pidana, Polri bergerak sebagai ujung tombak, sekaligus penyeleksi dalam sebuah proses hukum. Polri sebagai institusi atau organisasi yang menjalankan fungsi sebagai alat negara harus menjalankan strategi negara, khususnya untuk kepentingan stabilitas serta pengendalian masyarakat sipil. Di samping itu, Polri harus pula merealisasikan kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai

¹⁷ M. Gaussyah, Peran dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2014), Hal. 1

penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan (hukum maupun sosial) dalam kondisi masyarakat yang demokratis.¹⁸

3. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan yang penting dalam kajian Hukum Tata Negara. Kewenangan atau wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu :

- 1) Komponen Pengaruh, adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- 2) Komponen Dasar Hukum, adalah bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- 3) Komponen Konformitas, mengandung makna adanya standar pada wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi

¹⁸ *Ibid.* Hal. 4

wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan Perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Sejalan dengan pilar utama pada negara hukum yaitu asas legalitas, atas dasar prinsip tersebut bahwa kewenangan pemerintahan bersumber dari peraturan Perundang-undangan. Dalam hukum administrasi terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu :¹⁹

1) Kewenangan Atribusi

Kewenangan Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan.

2) Kewenangan Delegasi

Kewenangan Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari suatu organ kepada organ pemerintahan lainnya.

3) Kewenangan Mandat

¹⁹ Dian Agung Wicaksono and Faiz Rahman, "Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah", Jurnal Negara Hukum, Vol 11 No. 2 (2020), Hal. 236.

Kewenangan Mandat adalah kewenangan yang terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Lebih lanjut konsep Atribusi, Delegasi, dan Mandat juga dijelaskan oleh H.D Van Wijk, yang mendefinisikan sebagai berikut, “Atribusi adalah sebagai pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang (*attribute is toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgan*). Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya (*delegatie is overdracht van een bevoegheid van het een bestuursorgaan aan een ander*). Mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (*mandaat is een bestuursorgaan loot zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*). Pemerintah diberikan kebebasan dalam menjalankan kewenangan, namun pada dasarnya tidak terdapat kebebasan dalam arti yang luas atau kewenangan tanpa batas, sebab dalam suatu negara hukum baik penyerahan wewenang, sifat dan isi wewenang, maupun pelaksanaan wewenang harus tunduk kepada batasan-batasan yuridis.

“Sumber dan cara memperoleh kewenangan organ pemerintahan ini penting, sesuai dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang

tersebut, sesuai dalam prinsip negara hukum; “*geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban), di dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan”.²⁰

G. Orisinalitas Penelitian

No.	Skripsi	Permasalahan	Perbedaan
1.	<p>Judul : “Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaros di Badan Usaha Milik Negara.”</p> <p>Penulis : Ahmad Wahyudi</p> <p>Universitas : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar</p> <p>Tahun : 2021</p>	<p>Skripsi ini menjelaskan, bahwa pertimbangan diangkatnya ASN, TNI, dan Polri menjadi komisaris BUMN adalah tidak adanya aturan yang secara eksplisit melarang hal tersebut. Artinya, konflik kepentingan dari rangkap jabatan dimungkinkan tidak akan terjadi. Namun, ada beberapa aturan yang dapat dijadikan pertimbangan terkait rangkap jabatan tersebut. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari diangkatnya ASN, TNI dan Polri sebagai Komisaros di BUMN,</p>	<p>Skripsi saya dengan skripsi ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan yaitu terletak pada focus pembahasan. Jika saudara Ahmad Wahyudi lebih fokus kepada problematika rangkap jabatan ASN, TNI, dan Polri menjadi Komisaros di Badan Usaha Milik Negara, maka skripsi saya lebih fokus kepada Institusi Polri dan membahas bagaimana legalitas anggota Polri yang memiliki kedudukan pada</p>

²⁰ Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hal. 105.

		sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang dilanggar, pihak terkait harus diberhentikan atau mengundurkan diri dari jabatannya.	jabatan di luar Insititusi Polri.
2.	<p>Judul : “Legalitas Pengangkatan Perwira Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur.”</p> <p>Penulis : Desy Purwaningsih</p> <p>Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta</p> <p>Tahun : 2019</p>	<p>Skripsi ini menjelaskan, bahwa jika kita mengkaji penjelasan pada Pasal 28 Ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa selama ditugaskan oleh Kapolri maka itu termasuk ke dalam tugas Kepolisian. Hal yang serupa juga disebutkan dalam Pasal 109 Ayat (3) UU No. 45 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang tidak melarang Perwira Polri aktif menjabat sebagai Plt. Gubernur selama ia memiliki kompetensi yang baik</p>	<p>Skripsi saya dengan skripsi ini memiliki perbedaan pada cakupan pembahasan jika skripsi saudara Desy Purwaningsih hanya membahas Legalitas Pengangkatan Perwira Polri aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur, maka skripsi saya memiliki cakupan yang lebih luas lagi yaitu Anggota Polri aktif yang memiliki kedudukan pada jabatan di seluruh</p>

		<p>dengan jabatan yang diambilnya. Namun, masih terdapat beberapa pihak yang lebih berhak dan kompeten dalam menduduki jabatan Plt. Gubernur Jawa Barat tahun 2018, seperti Ahmad Heryawan selaku mantan Gubernur Jawa Barat dan Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M., selaku ketua DPRD Jawa Barat.</p>	<p>Institusi di luar Institusi Polri.</p>
3.	<p>Judul : “Peralihan Status Kepegawaian Anggota Polri Menjadi Pegawai Negeri Sipil.”</p> <p>Penulis : Valdo Rivera</p> <p>Universitas : Universitas Lampung</p> <p>Tahun : 2018</p>	<p>Skripsi ini menjelaskan, Pengaturan Peralihan status kepegawaian anggota Polri menjadi PNS; UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN <i>jo</i> PP No. 11 Tahun 2017 menjelaskan bahwa anggota Polri yang akan</p>	<p>Skripsi saya dengan skripsi ini memiliki perbedaan pada fokus pembahasannya. Jika saudara Valdo Rivera lebih fokus kepada mekanisme Peralihan Status Kepegawaian Anggota Polri Menjadi</p>

		<p>alih status harus mengundurkan diri dari Polri dan mengikuti pendaftaran untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (Utama, Madya Pratama) apabila tidak lulus seleksi maka tidak dapat lagi bedinas di Polri. Pelaksanaan peralihan status kepegawaian anggota Polri menjadi PNS, syarat ketentuan adalah batas usia pendaftaran JPT (Utama dan Madya) berusia 55 Tahun dan Pendidikan S-2, serta untuk JPT Pratama berusia 53 Tahun dan pendidikan S-1 atau D-IV.</p>	<p>Pegawai Negeri Sipil, maka skripsi saya lebih fokus kepada Legalitas anggota Polri aktif yang memiliki kedudukan pada jabatan di luar Institusi Polri tersebut berdasarkan Peraturan Perundan-undangan.</p>
--	--	---	--

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang Kedudukan Pada Jabatan Anggota Aktif Polri di luar Institusi Polri. Penelitian normatif biasanya disebut dengan penelitian *doctrinal* yaitu objek penelitian adalah dokumen Perundang-undangan dan bahan pustaka. Hal yang paling mendasar dalam penelitian ilmu hukum normatif adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti memilih metode untuk menentukan langkah-langkahnya dan bagaimana melakukan perumusan dalam membangun teorinya.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan tugas akhir yang diambil dari kepustakaan, baik diantaranya bahan hukum yang berasal dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya Peraturan Perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi terhadap tulisan dan untuk mempertajam analisis

yang ada kaitannya dengan substansi rumusan masalah dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan pendukung yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari buku-buku bacaan ilmiah, jurnal ilmiah, makalah, artikel, situs internet, dan jenis literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan penulisan tugas akhir ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Analisis Bahan Hukum

Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat dekspritif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengna literatur atau pendapat pakar hukum manapun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.²² Analisis dilakukan dengan cara :

²² Sri Mamudji. Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, 17th edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

- a. Mengidentifikasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah dibahas.
- b. Menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan sesuai arti masalah yang dibahas.
- c. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- d. Mengeinterpretasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- e. Mengevaluasi semua bahan-bahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab untuk memperjelas ruang lingkup cakupan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat menjadi suatu tulisan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Orisinalitas Penelitian Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka
- BAB III** : Pembahasan, dalam bab ini akan diteliti dan membahas mengenai Legalitas pengangkatan dan Kedudukan Anggota aktif Polri untuk menduduki jabatan di luar Institusi Polri berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan di Indonesia dan Apa akibat hukum pada jabatan anggota aktif Polri di luar Institusi Polri berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

BAB IV : Penutup, berisi simpulan dan saran.